

**PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
ANGGARAN 2026**



**DESA SUKAJAYA
KECAMATAN PAMARICAN
KABUPATEN CIAMIS**



KEPALA DESA SUKAJAYA
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SUKAJAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKAJAYA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 31 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis, mengamanatkan Pemerintah Desa Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan sebagai penjabaran RPJM Desa yang menjadi dasar penetapan APB Desa Sukajaya;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukajaya Tahun 2026 , dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 66).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAJAYA

dan

KEPALA DESA SUKAJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKAJAYA TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Tahun 2022 - 2030.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2022 - 2030 pedoman dalam penyusunan RKP Desa untuk kurun waktu 8 (delapan) tahun.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah untuk :

- a. memberi arahan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. sebagai dasar penyusunan Rancangan APBDesa;
- c. mewujudkan RPJM Desa Sukajaya Tahun 2022 - 2030.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

RKP Desa Sukajaya Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sukajaya Tahun 2026 yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan desa dalam mewujudkan pembangunan desa berkesinambungan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

RKP-Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan Visi dan Misi Desa
- BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
Menjelaskan Arah Kebijakan Pendapatan Desa, Arah Kebijakan Belanja Desa dan Pembiayaan.
- BAB III EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN**
Menjelaskan tentang Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa sebelumnya, Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat, Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan.
- BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN**
Menjelaskan tentang prioritas program dan kegiatan Tahunan Skala Lokal Desa dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing bidang.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Tim Penyusun RKP Desa
2. Berita Acara Penyusunan RKP Desa
3. Daftar Usulan RKP Desa
4. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
5. Foto Kegiatan Proses Penyusunan RKP Desa

BAB IV
ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

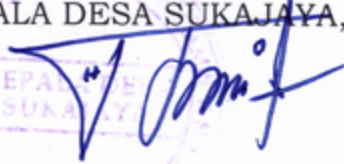
BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Perubahan Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukajaya.

Ditetapkan di : Sukajaya
pada tanggal: 30 September 2025

KEPALA DESA SUKAJAYA,


HERDIS SISWANTO

Diundangkan di : Sukajaya
pada tanggal : 30 September 2025

SEKRETARIS DESA
SUKAJAYA



ANI YUNINGSIH

LEMBARAN DESA SUKAJAYA TAHUN 2025 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKAJAYA
TAHUN 2026

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa Sukajaya sesuai dengan visi, misi Kepala Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis, mengamanatkan Pemerintah Desa Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan sebagai penjabaran RPJM Desa yang menjadi dasar penetapan APB Desa.

RKP Desa Sukajaya Tahun 2025 merupakan penjabaran RPJMDesa Sukajaya, dalam penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

II. PASAL DEMI PASAL

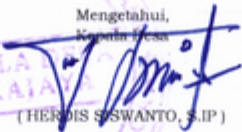
- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.

**RKP DESA
TAHUN : 2026**

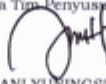
DESA : SUKAJAYA
KECAMATAN : PAMARICAN
KABUPATEN : CIAMIS
PROVINSI : JAWA BARAT

Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi Kegiatan (RT/RW/dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Perkiraan Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)		
No.	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6				Jumlah (Rp.)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
1	Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	18									DESA SUKAJAYA	1 Tahun	1	332.880.000	ADD	SWAKELOLA
		2	Tunjangan Kinerja Tahunan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18									DESA SUKAJAYA	1 Tahun	11	33.600.000	ADD, BANPROV	SWAKELOLA
		3	Belanja Operasional Desa	18									DESA SUKAJAYA	1 Tahun	12	22.024.032	PAD,ADD	SWAKELOLA
		4	Belanja Operasional Desa bersumber dari Dana Desa	18									DESA SUKAJAYA	1 Tahun	9	10.840.170	ADD	SWAKELOLA
		5	Tunjangan BPD	18									DESA SUKAJAYA	1 Tahun	9	40.200.000	ADD	SWAKELOLA
		6	Belanja Operasional BPD	18									DESA SUKAJAYA	1 Tahun	40	3.919.200	ADD	SWAKELOLA
		7	Tunjang Kinerja Tahunan BPD	18									DESA SUKAJAYA	1 Tahun	12	9.000.000	ADD, BANPROV	SWAKELOLA
		8	Insentif RT/RW	18									DESA SUKAJAYA	1 Paket		40.000.000	ADD	SWAKELOLA
		9	Pengadaan Sarana Prasarana Desa	18									DESA SUKAJAYA	1 Tahun		25.128.000	ADD	SWAKELOLA
		10	Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa	18									DESA SUKAJAYA	1 LS		10.778.000	DD, ADD	SWAKELOLA
		11	Sosialisasi PBB	18									DESA SUKAJAYA	1 LS		806.000	ADD	SWAKELOLA
		12	Dana Cadangan Pilkades	18									DESA SUKAJAYA	1 LS		5.000.000	ADD	SWAKELOLA
		13	Koordinasi Pemerintah Desa	18									DESA SUKAJAYA	1 Tahun		14.175.000	ADD	SWAKELOLA
														Jumlah Bidang 1	548.350.402		SWAKELOLA	
2	Pembangunan Desa	1	Website Desa									DESA SUKAJAYA	1 Tahun			9.460.000	DD	SWAKELOLA
		2	Insentif Kader Kesehatan									DESA SUKAJAYA	43 Orang			32.508.000	DD	
		3	Insentif Guru PAUD									DESA SUKAJAYA	1 Tahun			6.000.000	DD	SWAKELOLA
		4	Insentif Kader KPM									DESA SUKAJAYA	1 Tahun			3.000.000	DD	SWAKELOLA
		5	Rembug Stunting									DESA SUKAJAYA	1 Tahun			4.000.000	DD	
		6	Sosialisasi Narkoba									DESA SUKAJAYA	1 Tahun			10.000.000	DD	
		7	Pembersihan Saluran Tersier (PKTD)									DESA SUKAJAYA	1 Tahun			10.000.000	DD	SWAKELOLA
		8	Operasional Posyandu									DESA SUKAJAYA	1 Tahun			28.020.000	DD	SWAKELOLA
		9	Operasional Pokjanal Posyandu									DESA SUKAJAYA	1 Tahun			1.000.000	DD	SWAKELOLA
		10	Pembangunan Jalan Kedungbangkong									DESA SUKAJAYA	1 Tahun			98.000.000	DD	SWAKELOLA
		11	IMP Bangsa Kencana									DESA SUKAJAYA	1 Tahun			7.640.000	DD	SWAKELOLA
														Jumlah Bidang 2	105.640.000			
3	Pembinaan Masyarakat	1	Pelatihan LINMAS									DESA SUKAJAYA	1 LS			4.000.000	ADD	SWAKELOLA
		2	Sosialisasi Tanggap Bencana									DESA SUKAJAYA	1 LS			5.000.000	ADD	SWAKELOLA
		3	Pelatihan LPM									DESA SUKAJAYA	1 LS			1.300.000	ADD	SWAKELOLA
		4	Pertemuan Rutin PKK									DESA SUKAJAYA	1 LS			5.900.000	ADD	SWAKELOLA
		5	Insentif P3UKD									DESA SUKAJAYA	1 LS			1.200.000	ADD	SWAKELOLA
		7	Tambahan Kesejahteraan GURU DTA									DESA SUKAJAYA	1 LS			16.200.000	ADD	SWAKELOLA
		8	Tambahan Kesejahteraan GURU TPA									DESA SUKAJAYA	1 LS			8.400.000	ADD	SWAKELOLA
		9	Tambahan Kesejahteraan IMAM MASJID									DESA SUKAJAYA	1 LS			10.000.000	ADD	SWAKELOLA
		10	BABINKAMTIBMAS/HABINSA									DESA SUKAJAYA	1 LS			2.400.000	ADD	SWAKELOLA
																Jumlah Bidang 3	54.400.000	
	Peningkatan Masyarakat	1	Dukungan Pembangunan Kios KDMP									DESA SUKAJAYA	1 LS			194.000.000	DD	SWAKELOLA
		2	Ketahan Pangan Hewani									DESA SUKAJAYA	1 LS			15.000.000	DD	SWAKELOLA

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi Kegiatan (RT/RW/dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Perkiraan Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6				Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
5	Penanggulangan Bencana, Keadan	1	Belanja Tidak Terduga									DESA SUKAJAYA	1 LS		209.000.000		
		2	BLT DD									DESA SUKAJAYA	9 KPM		8.670.830	DD	SWAKELOLA
															16.200.000	DD	SWAKELOLA
															Jumlah Bidang 5	24.870.830	
															JUMLAH TOTAL	942.261.232	

Mengetahui,
Kepala Desa

(HERDIS SISWANTO, S.IP)

KEPALA
DESA
SUKAJAYA
KECAMATAN TAMARA
KABUPATEN TANJUNGPINANG

Sukajaya, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(ANI YUNINGSIH, S.IP)